



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

[dpmpstp.sumselprov.go.id](http://dpmpstp.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya yang Telah Terverifikasi

No. SK : 491/KPTS/DPMPSTP/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir
2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggungjawab, NPWP Pemohon
3. Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan
4. Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah
5. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja
6. Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan
7. Memiliki teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya
8. Memiliki SOP pengolahan lumpur tinja
9. Memiliki Sistem Tanggap Darurat dan peralatannya
10. Menyampaikan spesifikasi kolam IPAL dan perpipaan IPAL secara lengkap
11. Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout
12. Menyampaikan foto rencana lokasi pemasangan alat ukur debit
13. Menyampaikan foto laboratorium atau dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk
14. Menyampaikan rencana pemantauan mutu air limbah dan badan air penerima air limbah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

[dpmpstp.sumselprov.go.id](http://dpmpstp.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui website [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

OPD Teknis melakukan Verifikasi Persyaratan, jika permohonan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan diteruskan ke DPMPTSP

Back Office melakukan verifikasi persyaratan dan rekomendasi teknis, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan dibuatkan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Kepala Seksi memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office

Kepala Bidang memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Seksi

Sekretaris Dinas memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

[dpmptsp.sumselprov.go.id](http://dpmptsp.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kehutanan

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat diajukan melalui [sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id](http://sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id), website [dpmptsp.sumselprov.go.id](http://dpmptsp.sumselprov.go.id) dan email: [pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com)